



P U T U S A N
Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak yang berhadapan dengan hukum;

- | | | |
|-----------------------|---|------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : | Anak yang berhadapan dengan hukum; |
| 2. Tempat lahir | : | Singkawang; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 14 Tahun / Februari 2009; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Kota Singkawang; |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Pelajar |

Anak ditangkap pada tanggal 22 Desember 2023;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan 29 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan 7 Februari 2024;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan 22 Februari 2024;

Anak didampingi oleh Rosita Nengsih, S.H., Charlie Nobel, S.H., M.H., Eki Barlianta, S.H., Deni Kristianto, S.H., dan Dodot Sudiyanto, S.H., Penasihat Hukum dari kantor LKBH PEKA yang beralamat di Jalan U. Dahlan M. Suka No. 22 Kelurahan Sekip Lama. Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Klaimantan Barat, berdasarkan Penetapan Hakim No. 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blp tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blp tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Anak diancam dengan pidana penjara 7 tahun maka tidak dapat dilakukan upaya diversi dalam perkara ini;

Setelah mendengar dakwaan dari Penuntut Umum yang intinya telah dimengerti dan dipahami oleh Anak;

Setelah mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Proses Peradilan Pidana Anak;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi yang dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, serta keterangan Anak di depan persidangan;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar tuntutan dari Penuntut Umum agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak masing-masing berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Anak dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa
 - 26 (dua puluh) enam keping sarang burung walet warna putih;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flashdisk merk SANDISK warna merah hitam yang berisikan video pencurian sarang burung walet;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio GT warna putih biru dengan Nomor Polisi KB 4475 FM berikut kunci kontak;
 - 1 (satu) batang kayu yang ujung terpasang pisau dempul/kape besi yang digunakan untuk mengambil sarang burung walet;
 - 1 (satu) batang bambu warna kuning;
 - 1 (satu) buah senter kepala warna hitam merk Dony;
 - 1 (satu) buah pancing rol kesting warna hitam;
 - 1 (satu) buah tang besi dengan gagang warna merah;
 - 1 (satu) buah palu besar dengan gagang warna hijau;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna biru bertuliskan TRACK.
- Digunakan dalam perkara an. Saksi 5 (dalam berkas terpisah)
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Anak melalui Penasihat hukum dalam pembelaannya mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan agar dapat diperingan hukuman pidananya karena Anak sungguh menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Anak oleh Penuntut Umum diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Anak** bersama-sama dengan Saksi 5 (dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 13.00 wib, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di gedung sarang burung walet milik Saksi 1 yang terletak di Dusun Barabas Baru I Rt. 003 Rw. 001 Desa Mekar Baru Kec. Monterado Kab. Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** yang dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 13.00, Saksi 5 (dalam berkas terpisah) mendatangi rumah **Anak** dengan tujuan mengajak **Anak** untuk mengambil sarang burung walet yang berada di sebuah gedung sarang burung walet milik Saksi 1 yang terletak di Dusun Barabas Baru I Rt. 003 Rw. 001 Desa Mekar Baru Kec. Monterado Kab. Bengkayang, ajakan tersebut kemudian disetujui oleh Anak, selanjutnya Saksi 5 (dalam berkas terpisah) dan **Anak** berangkat menuju gedung sarang burung walet dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio GT warna putih biru, nomor polisi : KB 4475 FM milik Saksi 5. Sesampainya di Dusun Barabas Baru I kemudian Saksi 5 memarkirkan sepeda motor miliknya kurang lebih berjarak 200 (dua ratus) meter tidak jauh dari gedung sarang burung walet. Setelah itu keduanya berjalan mendekati gedung sarang burung walet, **Anak** dan Saksi 5 memeriksa keadaan sekitar gedung, melihat pintu gedung sarang burung walet dalam keadaan terkunci gembok dan kondisi sekitar gedung sarang burung walet juga sepi dan tidak ada orang kemudian Saksi 5 menyuruh **Anak** untuk memecahkan dinding beton bagian samping bawah gedung sarang burung walet dengan menggunakan sebuah palu besar dengan gagang berwarna hijau yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Saksi 5 dibawa dari rumah, setelah dinding berhasil dijebol oleh **Anak** dengan menggunakan palu kemudian keduanya menuju hutan yang tidak jauh dari gedung sarang burung walet dengan tujuan untuk menyimpan palu besar dengan gagang berwarna hijau tersebut. Selanjutnya Saksi 5 menyuruh **Anak** untuk mencari dahan kayu disekitar hutan setelah mendapatkan dahan kayu kemudian Saksi 5 mengikatkan ujung dahan kayu tersebut ke sendok Dempul Besi yang telah disiapkan dari rumah, selanjutnya keduanya bersama-sama kembali menuju gedung sarang burung walet, Saksi 5 masuk ke gedung sarang burung walet sendirian melalui dinding yang telah dijebol dengan membawa dahan kayu yang sudah diikat sendok Dempul Besi, 1 (satu) buah senter kepala warna hitam merk Dony, 1 (satu) buah tang besi dengan gagang warna merah dan 1 (satu) batang bambu warna kuning yang sudah disiapkan sebelumnya, sementara **Anak** diminta oleh Saksi 5 untuk menunggu di sepeda motor sambil mengawasi keadaan disekitar gedung;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ Bahwa sesampainya Saksi 5 (dalam berkas terpisah) didalam gedung sarang burung walet, Saksi 5 memanjat dinding dengan sebatang bambu berwarna kuning kemudian mengambil sarang burung walet yang menempel di dinding dengan cara menyodokkan sendok dempul hingga sarang burung walet tersebut terlepas dan terjatuh, setelah terkumpul kemudian Saksi 5 memasukkan kepingan sarang burung walet kedalam sebuah plastik yang setelah dihitung berjumlah 26 (dua puluh enam) keping sarang burung walet. Saat sedang memasukkan kepingan sarang burung walet, Saksi 5 mendengar suara ribut dari luar gedung dan berteriak meminta Saksi 5 untuk keluar, karena ketakutan akhirnya Saksi 5 keluar melalui lubang dinding dan langsung diamankan oleh anggota polisi Polsek Monterado setelah itu Saksi 5 diinterogasi lalu Saksi 5 mengatakan bahwa Saksi 5 mengambil sarang burung walet bersama-sama dengan **Anak** kemudian Saksi 5 menunjukkan keberadaan Anak FEBRI yang pada saat itu sedang menunggu didekat sepeda motor milik Saksi 5 yang tidak jauh dari gedung sarang burung walet. Selanjutnya **Anak** dan Saksi 5 (dalam berkas terpisah) dibawa ke Polsek Monterado guna proses lebih lanjut;
- ❖ Bahwa kejadian tersebut diketahui oleh Saksi 1 selaku pemiliknya yakni pada hari tersebut awalnya Saksi Korban sedang memantau kamera CCTV yang berada di Gedung sarang burung walet melalui handphone. Kemudian Saksi Korban melihat jika dinding bagian samping gedung telah berlubang seperti dijebol seseorang. Mengetahui hal tersebut, Saksi Korban lalu menghubungi mertuanya yakni Saksi 2 kemudian memberitahukan ke beberapa warga dan mengajak untuuk mengecek gedung sarang burung walet tersebut. Sesampainya di gedung sarang burung walet tersebut Saksi 2 beserta warga sempat melihat kondisi gedung yang sudah jebol di bagian dinding sampingnya dan sempat melihat Saksi 5 (dalam berkas terpisah) yang masih di dalam gedung kemudian datang Saksi Korban dan meminta Saksi 5 (dalam berkas terpisah) untuk keluar dan menyerahkan diri namun tidak ada tanggapan. Tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dari Polsek Monterado yang langsung memberikan peringatan kepada Saksi 5 (dalam berkas terpisah). Setelah itu Saksi 5 (dalam berkas terpisah) akhirnya keluar dari dalam gedung sendirian dan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan diri lalu kepada anggota kepolisian Saksi 5 (dalam berkas terpisah) menunjukkan pelaku lainnya yakni Anak yang saat itu disuruh untuk menunggu ditempat yang tidak jauh dari gedung sambil mengawasi situasi di sekitar gedung sarang burung walet tersebut;

- ❖ Bahwa pada saat **Anak** melakukan perbuatan tersebut berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx An. ANAK yang lahir pada Februari 2009 di Singkawang yang mana Kutipan Akta Kelahiran tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 13 Desember 2010. Sehingga pada saat kejadian tersebut Anak ANAK masih berumur 14 (empat belas) tahun sehingga menurut undang-undang, Anak ANAK masih tergolong anak-anak (belum dewasa) saat melakukan perbuatan tersebut;
- ❖ Bahwa **Anak** bersama-sama dengan Saksi 5 (dalam berkas terpisah) mengambil 26 (dua puluh enam) keping sarang burung walet warna putih milik Saksi 1 tidak ada meminta izin kepada Saksi 1 dan tanpa sepengetahuan Saksi 1. 26 (dua puluh enam) keping sarang burung walet tersebut rencananya akan dijual dan keuntungannya akan dibagi dua dengan Saksi 5 (dalam berkas terpisah);
- ❖ Bahwa akibat dari perbuatan **Anak** Saksi 1 mengalami kerugian sebesar ± Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah).

Perbuatan **Anak** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Anak melalui Penasihat hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, dengan demikian agenda persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum di persidangan mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Anak sebelumnya;
- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar Pk.13.00 WIB, bertempat di bangunan sarang burung walet yang terletak di Dusun Barabas Baru I RT. 003 RW. 001 Desa Mekar Baru Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bangunan sarang burung wallet tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar Pk.13.00 WIB, Saksi memantau CCTV yang terpasang di dalam bangunan sarang burung wallet, saat itu Saksi melihat dinding sarang burung wallet sedang dijebol dari luar oleh orang yang tidak dikenal, melihat hal tersebut Saksi segera menuju sarang burung wallet tersebut dan menelpon Saksi 2 untuk terlebih dahulu memeriksa ke bangunan sarang burung wallet;
- Bahwa sesampainya di bangunan sarang burung wallet, Saksi melihat ada lubang di bagian samping bangunan, saat itu sudah ada beberapa warga yang berkumpul dan berteriak ke arah lubang di dinding bangunan memerintahkan supaya orang yang ada di dalamnya keluar dan menyerahkan diri, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dari sektor Monterado yang memberikan peringatan supaya orang yang ada di dalam sarang burung wallet keluar;
- Bahwa orang yang berada di dalam bangunan sarang burung wallet berhasil dikeluarkan dan diamankan oleh anggota kepolisian, saat dilakukan interogasi dirinya mengaku bernama SAKSI 5, mengambil sarang burung wallet bersama dengan Anak yang berhadapan dengan hukum, yang mana pada saat itu Anak sedang menunggu tidak jauh dari lokasi sarang burung wallet;
- Bahwa kemudian Saksi 5 menunjukkan lokasi tempat Anak menunggu dan mereka berdua dibawa ke kantor polisi terdekat untuk diamankan;
- Bahwa pada saat Saksi membuka pintu depan sarang burung wallet, Saksi menemukan patahan sarang burung wallet yang akan diambil oleh Saksi 5, selain itu Saksi juga melihat speaker pemanggil burung wallet rusak;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Anak yang berhadapan dengan hukum membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Anak sebelumnya;
- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar Pk.13.00 WIB, bertempat di bangunan sarang burung wallet yang terletak di Dusun Barabas Baru I RT. 003 RW. 001 Desa Mekar Baru Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat panggilan telpon dari Saksi 1;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar Pk.13.00 WIB Saksi sedang istirahat kemudian ada telpon dari Saksi 1 mengabarkan sarang burung wallet miliknya sedang dijebol oleh orang tidak dikenal, kemudian Saksi langsung memberitahukan hal tersebut kepada warga sekitar dan bergegas menuju bangunan sarang burung wallet;
- Bahwa setibanya di lokasi kejadian, Saksi melihat sudah ada lubang di dinding sarang burung wallet, dari lubang tersebut Saksi melihat ada bilah bambu yang bergerak menandakan masih ada orang di dalam sarang burung wallet, saat itu beberapa warga berteriak supaya orang yang ada di dalam sarang burung wallet keluar, namun orang tersebut tidak mau keluar;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi 1 dan anggota kepolisian sektor Monterado yang memberikan peringatan supaya orang tersebut keluar dari sarang burung wallet;
- Bahwa orang yang berada di dalam bangunan sarang burung wallet berhasil dikeluarkan dan diamankan oleh anggota kepolisian, saat dilakukan interogasi dirinya mengaku bernama SAKSI 5, mengambil sarang burung wallet bersama dengan Anak yang berhadapan dengan hukum, yang mana pada saat itu Anak sedang menunggu tidak jauh dari lokasi sarang burung wallet;
- Bahwa kemudian Saksi 5 menunjukkan lokasi tempat Anak menunggu dan mereka berdua dibawa ke kantor polisi terdekat untuk diamankan;
- Bahwa pada saat Saksi 1 membuka pintu depan sarang burung wallet, Saksi menemukan patahan sarang burung wallet yang akan diambil oleh Saksi 5, selain itu Saksi juga melihat speaker pemanggil burung wallet rusak;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi 1 mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Anak yang berhadapan dengan hukum membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Anak sebelumnya;
- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar Pk.13.00 WIB, bertempat di bangunan sarang burung wallet yang

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Dusun Barabas Baru I RT. 003 RW. 001 Desa Mekar Baru Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini saat sedang berada di kantor Desa Mekar Baru dan sedang membagikan beras bantuan;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian ini Saksi mendatangi lokasi untuk memastikan informasi, saat itu Saksi melihat sudah ada beberapa warga, Saksi 1 dan beberapa anggota kepolisian sektor Monterado yang mencoba untuk memerintahkan orang di dalam bangunan sarang burung wallet untuk keluar dari sebuah lubang yang ada di samping bangunan;
- Bahwa orang yang berada di dalam bangunan sarang burung wallet berhasil dikeluarkan dan diamankan oleh anggota kepolisian, saat dilakukan interogasi dirinya mengaku bernama SAKSI 5, mengambil sarang burung wallet bersama dengan Anak yang berhadapan dengan hukum, yang mana pada saat itu Anak sedang menunggu tidak jauh dari lokasi sarang burung wallet;
- Bahwa kemudian Saksi 5 menunjukkan lokasi tempat Anak menunggu dan mereka berdua dibawa ke kantor polisi terdekat untuk diamankan;
- Bahwa pada saat Saksi 1 membuka pintu depan sarang burung wallet, Saksi menemukan patahan sarang burung wallet yang akan diambil oleh Saksi 5, selain itu Saksi juga melihat speaker pemanggil burung wallet rusak;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi 1 mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Anak yang berhadapan dengan hukum membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Anak sebelumnya;
- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar Pk.13.00 WIB, bertempat di bangunan sarang burung wallet yang terletak di Dusun Barabas Baru I RT. 003 RW. 001 Desa Mekar Baru Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang mengamankan Saksi 5 dan Anak yang berhadapan dengan hukum;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar Pk.13.00 WIB, Saksi mendapatkan laporan terkait adanya pencurian di sebuah sarang burung wallet milik Saksi 1, selanjutnya Saksi bersama

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa orang anggota kepolisian sektor Monterado menuju lokasi yang ditunjuk;

- Bahwa saat tiba di lokasi, Saksi melihat sudah ada kerumunan warga memerintahkan orang yang ada di dalam sarang burung wallet untuk keluar dari sebuah lubang di samping bangunan sarang burung wallet;
- Bahwa Saksi memberikan peringatan kepada orang yang berada di dalam sarang burung wallet untuk keluar, selanjutnya saat orang yang berada di dalam bangunan sarang burung wallet berhasil dikeluarkan dan diamankan oleh anggota kepolisian, saat dilakukan interogasi dirinya mengaku bernama SAKSI 5, mengambil sarang burung wallet bersama dengan Anak yang berhadapan dengan hukum, yang mana pada saat itu Anak sedang menunggu tidak jauh dari lokasi sarang burung wallet;
- Bahwa kemudian Saksi 5 menunjukkan lokasi tempat Anak menunggu dan mereka berdua dibawa ke kantor polisi terdekat untuk diamankan;

Terhadap keterangan saksi, Anak yang berhadapan dengan hukum membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. **SAKSI 5**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Anak sebelumnya namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar Pk.13.00 WIB, bertempat di bangunan sarang burung wallet yang terletak di Dusun Barabas Baru I RT. 003 RW. 001 Desa Mekar Baru Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang, Saksi bersama dengan Anak yang berhadapan dengan hukum telah mengambil sarang burung wallet;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Saksi mengajak Anak untuk mengambil sarang burung wallet dan Anak menyetujui hal tersebut, selanjutnya Saksi menyiapkan beberapa alat untuk menjebol bangunan sarang burung wallet, setelah itu mereka berdua berangkat menuju bangunan sarang burung wallet yang terletak di Dusun Barabas Baru I RT. 003 RW. 001 Desa Mekar Baru Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setibanya mereka di lokasi, Saksi memarkirkan sepeda motor beberapa meter dari lokasi bangunan dan memerintahkan Anak untuk berpura-pura memancing di dekat lokasi bangunan sarang burung wallet sedangkan saksi berjalan kaki menuju bangunan sarang burung wallet untuk memantau keadaan sekitar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memastikan keadaan sepi, Saksi kembali berjalan menuju lokasi anak dan mengajak anak untuk bersama-sama menjebol sarang burung wallet, setelah itu Saksi memerintahkan Anak untuk memecahkan dinding sarang burung wallet menggunakan palu besar yang sudah disiapkan sebelumnya, setelah dinding berhasil dilubangi, Saksi bersama Anak kembali menuju lokasi parkir sepeda motor untuk menyimpan palu, kemudian Saksi menyuruh Anak mencari dahan kayu untuk diikatkan ke sendok Dempul Besi, selanjutnya Saksi menyuruh Anak untuk menunggu di lokasi parkir sepeda motor sedangkan Saksi pergi menuju bangunan sarang burung dengan membawa dahan kayu yang ujungnya sudah diikatkan ke sendok Dempul Besi, senter, tang besi serta satu batang bambu;
- Bahwa Saksi kemudian masuk ke dalam sarang burung wallet dari lubang yang sebelumnya telah dibuat oleh mereka berdua, kemudian Saksi memanjat dengan sebatang bambu ke lantai 2 dan kemudian mengambil sarang burung wallet yang menempel di dinding dengan cara menyodokkan sendok Dempul sehingga sarang burung wallet terlepas dan jatuh. Setelah sarang burung wallet jatuh kemudian Saksi memungut sarang burung tersebut ke dalam kantong plastik, tidak lama kemudian Saksi mendengar suara ribut dari luar Gedung dan kemudian ada yang berteriak untuk meminta Saksi keluar namun Saksi tidak langsung keluar dikarenakan takut. Setelah itu Saksi mendengar kembali peringatan dari petugas untuk meminta Saksi keluar, dan kemudian Saksi pun keluar dari lubang dinding dan langsung diamankan oleh petugas beserta dengan barang bukti. Setelah Saksi diinterogasi kemudian Saksi menyampaikan bahwa Saksi melakukan pencurian bersama dengan Anak dan Saksi kemudian menunjukkan lokasi Anak berada yang saat itu menunggu di dekat sepeda motor yang tidak jauh dari Gedung, kemudian mereka berdua diamankan dan dibawa ke Polsek Monterado;
- Bahwa tujuan dari Saksi mengambil sarang burung wallet tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya nanti akan dibagikan diantara mereka berdua;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta izin untuk mengambil sarang burung wallet milik Saksi 1;

Terhadap keterangan saksi, Anak yang berhadapan dengan hukum membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Saksi 5 mendatangi rumah Anak dan mengajak untuk mengambil sarang burung wallet, Anak mengiyakan ajakan tersebut dan mereka berdua berangkat menggunakan sepeda motor menuju bangunan sarang burung wallet yang terletak di Dusun Barabas Baru I RT. 003 RW. 001 Desa Mekar Baru Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa setelah tiba di lokasi, Saksi 5 memarkirkan sepeda motor beberapa meter dari lokasi bangunan sarang burung wallet dan menyuruh Anak untuk berpura-pura memancing di sekitar lokasi parkir motor sedangkan Saksi 5 berjalan kaki menuju bangunan sarang burung wallet untuk memantau keadaan sekitar;
- Bahwa setelah memastikan keadaan sepi, Saksi 5 kembali berjalan menuju lokasi anak dan mengajak anak untuk bersama-sama menjebol sarang burung wallet, setelah itu Saksi 5 memerintahkan Anak untuk memecahkan dinding sarang burung wallet menggunakan palu besar yang sudah disiapkan sebelumnya, setelah dinding berhasil dilubangi, Saksi 5 bersama Anak kembali menuju lokasi parkir sepeda motor untuk menyimpan palu, kemudian Saksi 5 menyuruh Anak mencari dahan kayu untuk diikatkan ke sendok Dempul Besi, selanjutnya Saksi 5 menyuruh Anak untuk menunggu di lokasi parkir sepeda motor sedangkan Saksi 5 pergi menuju bangunan sarang burung dengan membawa dahan kayu yang ujungnya sudah diikatkan ke sendok Dempul Besi, senter, tang besi serta satu batang bambu;
- Bahwa Anak sungguh menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 26 (dua puluh enam) keping sarang burung walet warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna putih biru dengan nomor Polisi KB 4475 FM berikut kunci kontak;
- 1 (satu) batang kayu yang ujung terpasang pisau Dempul/Kape Besi yang digunakan pelaku untuk mengambil sarang burung walet yang menempel di dinding gedung;
- 1 (satu) batang bambu warna kuning;
- 1 (satu) buah senter kepala warna hitam merk Dony;
- 1 (satu) buah pancing rol kesting warna hitam;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tang besi dengan gagang warna merah;
- 1 (satu) buah palu besar dengan gagang warna hijau;
- 1 (satu) buah tas ransel warna biru bertuliskan TRACK;
- 1 (satu) buah flashdisk merk SANDISK warna Merah Hitam yang berisikan Video Pencurian sarang burung walet;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Saksi 5 mendatangi rumah Anak dan mengajak untuk mengambil sarang burung walet, Anak mengiyakan ajakan tersebut, selanjutnya Saksi 5 menyiapkan peralatan dan mereka berdua berangkat menggunakan sepeda motor menuju bangunan sarang burung walet yang terletak di Dusun Barabas Baru I RT. 003 RW. 001 Desa Mekar Baru Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa setelah tiba di lokasi, Saksi 5 memarkirkan sepeda motor beberapa meter dari lokasi bangunan sarang burung walet dan menyuruh Anak untuk berpura-pura memancing di sekitar lokasi parkir motor sedangkan Saksi 5 berjalan kaki menuju bangunan sarang burung walet untuk memantau keadaan sekitar;
- Bahwa setelah memastikan keadaan sepi, Saksi 5 kembali berjalan menuju lokasi anak dan mengajak anak untuk bersama-sama menjebol sarang burung walet, setelah itu Saksi 5 memerintahkan Anak untuk memecahkan dinding sarang burung walet menggunakan palu besar yang sudah disiapkan sebelumnya, setelah dinding berhasil dilubangi, Saksi 5 bersama Anak kembali menuju lokasi parkir sepeda motor untuk menyimpan palu, kemudian Saksi 5 menyuruh Anak mencari dahan kayu untuk diikatkan ke sendok Dempul besi, selanjutnya Saksi 5 menyuruh Anak untuk menunggu di lokasi parkir sepeda motor sedangkan Saksi 5 pergi menuju bangunan sarang burung dengan membawa dahan kayu yang ujungnya sudah diikatkan ke sendok Dempul besi, senter, tang besi serta satu batang bambu;
- Bahwa Saksi 5 kemudian masuk ke dalam sarang burung walet dari lubang yang sebelumnya telah dibuat oleh mereka berdua, kemudian Saksi 5 memanjat dengan sebatang bambu ke lantai 2 dan kemudian mengambil sarang burung walet yang menempel di dinding dengan cara menyodokkan sendok Dempul sehingga sarang burung walet terlepas dan jatuh. Setelah

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek



sarang burung wallet jatuh kemudian Saksi 5 memungut sarang burung tersebut ke dalam kantong plastic, tidak lama kemudian Saksi 5 mendengar suara ribut dari luar Gedung dan kemudian ada yang berteriak untuk meminta Saksi 5 keluar namun Saksi 5 tidak langsung keluar dikarenakan takut. Setelah itu Saksi 5 mendengar kembali peringatan dari petugas untuk meminta Saksi 5 keluar, dan kemudian Saksi 5 pun keluar dari lubang dinding dan langsung diamankan oleh petugas beserta dengan barang bukti. Setelah Saksi 5 diinterogasi kemudian Saksi 5 menyampaikan bahwa Saksi 5 melakukan pencurian bersama dengan Anak dan Saksi 5 kemudian menunjukkan lokasi Anak berada yang saat itu menunggu di dekat sepeda motor yang tidak jauh dari Gedung, kemudian mereka berdua diamankan dan dibawa ke Polsek Monterado;

- Bahwa tujuan dari Saksi 5 mengambil sarang burung wallet tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya nanti akan dibagikan diantara mereka berdua;
- Bahwa Saksi 5 dan Anak tidak pernah meminta izin untuk mengambil sarang burung wallet milik Saksi 1;
- Bahwa akibat perbuatan Anak dan Saksi 5, Saksi 1 mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, yang mana dalam perkara ini dihadapkan dalam perkara ini adalah orang atau subyek hukum yang sehat secara jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Anak maupun fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, menurut pendapat Hakim, Anak **FEBRI SAHRIALDY Als. FEBRI Bin ZULKIFLI L.** sesuai identitas tersebut di atas, adalah subyek hukum dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari Anak dimana dalam persidangan perkara ini Anak telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum serta Penasihat Hukum;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan yang pada umumnya dilakukan dengan menggunakan tangan, menyentuh, memegang dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan ketempat lain atau kedalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Saksi 5 mendatangi rumah Anak dan mengajak untuk mengambil sarang burung wallet, Anak mengiyakan ajakan tersebut, selanjutnya Saksi 5 menyiapkan peralatan dan mereka berdua berangkat menggunakan sepeda motor menuju bangunan sarang burung wallet yang terletak di Dusun Barabas Baru I RT. 003 RW. 001 Desa Mekar Baru Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang, setelah tiba di lokasi, Saksi 5 memarkirkan sepeda motor beberapa meter dari lokasi bangunan sarang burung wallet dan menyuruh Anak untuk berpura-pura memancing di sekitar lokasi parkir motor sedangkan Saksi 5 berjalan kaki menuju bangunan sarang burung wallet untuk memantau keadaan sekitar, setelah memastikan keadaan sepi, Saksi 5 kembali berjalan menuju lokasi anak dan mengajak anak untuk



bersama-sama menjebol sarang burung wallet, setelah itu Saksi 5 memerintahkan Anak untuk memecahkan dinding sarang burung wallet menggunakan palu besar yang sudah disiapkan sebelumnya, setelah dinding berhasil dilubangi, Saksi 5 bersama Anak kembali menuju lokasi parkir sepeda motor untuk menyimpan palu, kemudian Saksi 5 menyuruh Anak mencari dahan kayu untuk diikatkan ke sendok Dempul Besi, selanjutnya Saksi 5 menyuruh Anak untuk menunggu di lokasi parkir sepeda motor sedangkan Saksi 5 pergi menuju bangunan sarang burung dengan membawa dahan kayu yang ujungnya sudah diikatkan ke sendok Dempul Besi, senter, tang besi serta satu batang bambu, Saksi 5 kemudian masuk ke dalam sarang burung wallet dari lubang yang sebelumnya telah dibuat oleh mereka berdua, kemudian Saksi 5 memanjat dengan sebatang bambu ke lantai 2 dan kemudian mengambil sarang burung wallet yang menempel di dinding dengan cara menyodokkan sendok Dempul Besi sehingga sarang burung wallet terlepas dan jatuh. Setelah sarang burung wallet jatuh kemudian Saksi 5 memungut sarang burung tersebut ke dalam kantong plastik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas memang Anak tidak mengambil sarang burung wallet milik Saksi 1 secara langsung, namun nampak dengan jelas adanya pembagian tugas diantara Anak dan Saksi 5 yang menunjukkan adanya kesamaan maksud atau tujuan untuk mengambil sarang burung wallet, Hakim menilai perbuatan anak menjebol dinding sarang burung wallet dan mencarikan dahan kayu untuk Saksi 5 adalah perbuatan yang dilakukan Anak untuk mempermudah Saksi 5 mengambil sarang burung wallet;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang-barang yang diambil sebagaimana dimaksud dalam unsur sebelumnya berada dalam kepemilikan orang lain sehingga diperlukan suatu izin ataupun kesepakatan dengan pemilik untuk memindahkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Anak dan Saksi 5 tidak memiliki izin dari Saksi 1 selaku pemilik dari barang-barang yang diambil;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek



Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki adalah memiliki barang-barang yang sebagian maupun seluruhnya adalah milik orang lain bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya dan apabila dihubungkan dengan unsur maksud, Terdakwa sebelum mengambil barang-barang tersebut sudah terlebih dahulu memiliki niat atau kehendak terhadap barang-barang tersebut untuk dijadikan miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum tidak dijelaskan secara eksplisit didalam undang undang namun pada dasarnya sifat melawan hukum adalah dicelanya suatu perbuatan tertentu berdasarkan hukum tertulis maupun nilai-nilai kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maksud dari Anak dan Saksi 5 mengambil barang-barang milik Saksi 1 adalah untuk dijual dan hasilnya akan dibagikan diantara mereka berdua, sedangkan penguasaan Anak dan Saksi 5 terhadap barang-barang tersebut tidak didasarkan suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat maksud Anak dan Saksi 5 mengambil barang-barang itu adalah untuk dimiliki secara melawan hukum;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad. 5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Anak telah dengan jelas mengiyakan ajakan dari Saksi 5 untuk mengambil sarang burung wallet, kemudian setibanya di lokasi kejadian, Anak menjebol dinding sarang burung wallet milik Saksi 1 menggunakan palu yang telah disiapkan oleh Saksi 5, kemudian Anak juga mencarikan dahan kayu dan diberikan kepada Saksi 5 sebagai alat untuk mengambil sarang burung wallet, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah ada suatu kerjasama yang jelas diantara Anak dan Saksi 5 untuk melakukan perbuatan dengan suatu tujuan yang sama yaitu mengambil barang-barang milik Saksi 1 dan meletakkan di dalam penguasaan mereka;

Dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad. 6 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sub-unsur dari unsur pasal ini dirumuskan secara alternatif, maka dianggaplah terpenuhi unsur dari delik jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu sub-unsur dari unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Anak telah menjebol dinding sarang burung wallet milik Saksi 1 dengan menggunakan palu sehingga dinding tersebut berlubang dan bisa dijadikan akses masuk oleh Saksi 5 ke dalam sarang burung wallet dan mengambil barang-barang milik Saksi 1;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Proses Peradilan Pidana Anak, Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi agar terhadap anak diberikan pidana pokok berupa pidana penjara karena perbuatan Anak meresahkan masyarakat, Anak telah beberapa kali melakukan pencurian namun selalu diselesaikan di tingkat kepolisian, yang mana hasil dari tindak pidana tersebut digunakan Anak untuk membeli narkoba jenis sabu, ibu dan kakek kandung Anak merasa tidak mampu dan sudah sering mengingatkan Anak agar tidak bergaul dengan teman-temannya yang menggunakan narkoba namun Anak tidak mendengar nasihat tersebut;

Menimbang, bahwa Anak dijatuhi dengan pidana pembatasan kebebasan dan Lembaga Pemasyarakatan Anak terdekat berada di Kab. Kubu Raya, maka Hakim memerintahkan supaya anak menjalani pidana yang dijatuhkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Sungai Raya Jl. Adi Sucipto, Sungai Raya, Kec. Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak guna mempertanggung jawabkan perbuatan sampai selesai masa hukumannya, Hakim memandang perlu memerintahkan agar supaya Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) keping sarang burung walet warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna putih biru dengan nomor Polisi KB 4475 FM berikut kunci kontak, 1 (satu) batang kayu yang ujung terpasang pisau dempul/kape besi yang digunakan pelaku untuk mengambil sarang burung walet yang menempel didinding gedung, 1 (satu) batang bambu warna kuning, 1 (satu) buah senter kepala warna hitam merk Dony, 1 (satu) buah pancing rol keisting warna hitam, 1 (satu) buah tang besi dengan gagang warna merah, 1 (satu) buah palu besar dengan gagang warna hijau, 1 (satu) buah tas ransel warna biru bertuliskan TRACK, 1 (satu) buah flashdisk merk SANDISK warna Merah Hitam yang berisikan Video Pencurian sarang burung walet, masih diperlukan untuk kepentingan penuntutan, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap Anak, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak menyebabkan kerugian bagi pihak lain;

Keadaan yang meringankan:

- Anak sungguh menyesal;
- Anak masih dalam usia perkembangan sehingga masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan memiliki masa depan yang lebih baik;
- Anak belum pernah dijatuhi hukuman sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, UU RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, serta pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana pembinaan dalam lembaga selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Sungai Raya, Kab. Kubu Raya;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 26 (dua puluh enam) keping sarang burung walet warna putih;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna putih biru dengan nomor Polisi KB 4475 FM berikut kunci kontak;
 - 1 (satu) batang kayu yang ujung terpasang pisau dempul/kape besi yang digunakan pelaku untuk mengambil sarang burung walet yang menempel didinding gedung;
 - 1 (satu) batang bambu warna kuning;
 - 1 (satu) buah senter kepala warna hitam merk Dony;
 - 1 (satu) buah pancing rol kesting warna hitam;
 - 1 (satu) buah tang besi dengan gagang warna merah;
 - 1 (satu) buah palu besar dengan gagang warna hijau;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna biru bertuliskan TRACK;
 - 1 (satu) buah flashdisk merk SANDISK warna Merah Hitam yang berisikan Video Pencurian sarang burung walet;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan a.n. SAKSI 5

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024, oleh Leonardus, S.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Aulia Dwi Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang serta dihadiri oleh Yunita Tri Anggraheni, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh penasihat hukum;

Hakim Tunggal,

Leonardus, S.H.

Panitera Pengganti,

Aulia Dwi Utami, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)